



P U T U S A N

NOMOR : 96 / G / 2020 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

RISMAULI HUTABARAT, S.Pd.,M.Pd : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jl. Kirana No.57 Lk.V, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. MARIMON NAINGGOLAN, S.H.,M.H.
2. MUKTAR SIREGAR, S.H.
3. HERLINSON MANURUNG, S.H.

Masing – masing berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada Law Office **“NAINGGOLAN & PARTNERS”**, berkantor di Jl. Setia Budi Simpang Psr 1 No.109 A Tanjung Sari Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **30 April 2020**, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 1



----- L A W A N -----

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA :

Berkedudukan di Jl. Teuku Cik di Tiro No.1-D Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. APRILLA H. SIREGAR, SH.,MH, Jabatan Plt. Kepala Biro Hukum.
2. T. TULUS NAIBAHU, SH, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum.
3. FREDY, SH.,H.Hum, Jabatan Kasubbag Sengketa dan Bantuan hukum.
4. BAMBANG HARIANTO, SH, Staf pada Biro Hukum, Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkantor di Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/4991/BID.PSMA/VII/2020, tertanggal 16 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/PEN-MH/2020/PTUN-Mdn, tanggal 24 Juni 2020, Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2020/PTUN-Mdn, tanggal 24 Juni 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita dalam perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/PEN-PP/2020/PTUN-Mdn, tanggal 24 Juni 2020, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/PEN-HS/2020/PTUN-Mdn, tanggal 13 Juli 2020, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;
5. Telah membaca bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ;
6. Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di Persidangan;
7. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak ;
8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 22 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Juni 2020, dengan Register Perkara Nomor : 96/G/2020/PTUN-Mdn, dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Juli 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah **Surat Nomor: 800/3845/Subbag Umum/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kab. Langkat atas nama RISMAULI HUTABARAT, S.Pd., M.Pd** yang diterbitkan Tergugat untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

1. Bahwa Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang telah diterbitkan oleh Tergugat (ic.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni diterbitkan Tergugat selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa;

2. Bahwa keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang

No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat;

a. **Konkrit:** artinya objek yang diputuskan dalam Objek Sengketa

tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan,

yakni **Surat Nomor: 800/3845/Subbag Umum/IV/2019 tanggal 29**

April 2019 perihal Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah atas

nama RISMAULI HUTABARAT, S.Pd., M.Pd dari Jabatan Kepala

Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten Langkat;

b. **Individual:** artinya Objek Sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk

umum, melainkan hanya tertuju kepada mereka yang namanya

tercantum dalam keputusan tersebut, yaitu diberikan kepada

RISMAULI HUTABARAT, S.Pd., M.Pd bertempat tinggal di Jl. Candra

Kirana No. 57 Lk V Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai Provinsi

Sumatera Utara;

c. **Final:** artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat

telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata serta tidak lagi memerlukan

persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal;

3. Bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai Pengadilan Tata Usaha

Negara yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan

hukum Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-

Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif secara tertulis melalui kuasanya dengan Surat Nomor: 014/NP-K/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal keberatan atas Surat Nomor: 800/3845/ Subbag Umum/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah atas nama RISMAULI HUTABARAT agar Objek Sengketa ditinjau dan dibatalkan oleh Tergugat, namu tidak ada balasan/tidak disikapi Tergugat, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan *a quo*;

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan pangkat/golongan Pembinaan TK.I (V/b) jabatan Guru Madya pada SMA Negeri 1 Salapian yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/814/18 tanggal 14

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 dan telah melaksanakan tugas dan fungsi pokok serta tanggung jawabnya sebagai guru sekaligus sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sejak tanggal 14 Maret 2018 hingga dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* dengan baik dan berprestasi bahkan kinerja Penggugat sangat berdampak positif bagi kemajuan peserta didik dan disiplin Para pendidik/guru di sekolah tersebut;

3. Bahwa oleh karena Penggugat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, maka Penggugat diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai ketentuan yang berlaku untuk eselon berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;

4. Bahwa tunjangan jabatan struktural tersebut diberikan kepada Penggugat secara kontiniu hingga diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, sehingga sejak Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, maka Penggugat tidak mendapat tunjangan jabatan tersebut, sehingga Penggugat mengalami kerugian secara ekonomis dan juga status Penggugat tidak jelas posisinya sebagaimana dalam Objek Sengketa tersebut;

5. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa secara nyata dan jelas merugikan kepentingan Penggugat, maka sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sangat keberatan dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk pembatalan Objek Sengketa **Surat Nomor: 800/3845/Subbag Umum/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Pembebasan dari**

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten

Langkat, atas nama RISMAULI HUTABARAT, S.P.d., M.Pd;

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha menyebutkan; *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

2. Bahwa Obek Sengketa berupa **Surat Nomor: 800/3845/Subbag**

Umum/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Pembebasan dari

Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten

Langkat atas nama RISMAULI HUTABARAT, S.Pd.,M.Pd diterima

Penggugat pada tanggal 9 Mei 2019 dan kemudian Penggugat langsung mengajukan keberatan tanggal 14 Mei 2019 secara lisan kepada Tergugat dan Penggugat pada tanggal 28 Mei 2019 telah mempersiapkan keberatan secara tertulis, namun pada saat itu Tergugat menyuruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat melarang Penggugat untuk mengajukan keberatan secara resmi/tertulis dan Tergugat memberikan janji-janji bahwa Penggugat akan segera dilantik/diberikan jabatan yang sama/selevel dengan jabatan semula yakni Kepala Sekolah SMA disekolah yang lain di Kabupaten Langkat;

3. Bahwa kemudian janji-janji Tergugat tersebut ditindaklanjuti melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat Kabupaten Langkat untuk mengusulkan Penggugat untuk diangkat/ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Binjai sebagaimana surat dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat Kabupaten Langkat tanggal 21 Juni 2019 yang fotocopynya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat meminta Penggugat untuk tidak

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadu kemana-mana dan tidak mempublikasikannya karena akan segera dilantik sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Binjai, sehingga Penggugat tetap bersabar menunggu janji Tergugat tersebut;

4. Bahwa oleh karena Tergugat selalu menjanjikan jabatan dan akan melantik Penggugat dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah yang sama/selevel, namun Tergugat tidak juga merealisasikan hal tersebut bahkan Tergugat telah melakukan pelantikan Kepala Sekolah sekitar bulan Maret 2020 (*saat pandemic-19*), namun tetap Penggugat tidak dilantik sebagai kepala sekolah dan Tergugat tidak ada memberikan keputusan atas upaya administratif sekalipun Tergugat sudah meminta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat Kabupaten Langkat untuk mengusulkan Penggugat diangkat sebagai Plt. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Binjai, sehingga Penggugat sadar telah dibohongi oleh Tergugat, maka Penggugat melalui Kuasanya menyurati Tergugat dengan surat nomor: 014/NP-K/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal keberatan atas Surat Nomor: 800/3845/Subbag Umum/IV/2019, tanggal 29 April 2019 perihal Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah atas nama RISMAULI HUTABARAT dan surat tersebut telah diterima Tergugat tanggal 11 Maret 2020 dengan nama penerima Yenni Sonia Gandhi dan Pengugat memohon agar objek sengketa ditinjau dan dibatalkan oleh Tergugat, namun hingga gugatan ini didaftarkan tidak ada respon dari Tergugat, sehingga apabila dihitung tenggang waktu gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dikirim dan diterima Tergugat surat Kuasa Hukum Penggugat tersebut, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, sehingga beralasan hukum untuk diterima;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“ alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;”*

2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan pangkat/golongan Pembina TK.I (V/b) jabatan Guru Madya pada SMA Negeri 1 Salapian yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/814/18 tanggal 14 Maret 2018 dan yang melaksanakan tugas, fungsi pokok dan tanggung jawabnya sebagai guru sekaligus sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sejak tanggal 14 Maret 2018 hingga dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* dengan baik dan berprestasi bahkan kinerja Penggugat sangat berdampak positif bagi kemajuan peserta didik dan disiplin para pendidik/guru di sekolah tersebut;

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selain hal tersebut, Penggugat juga melakukan pembenahan dan perbaikan fasilitas guna menunjang peningkatan disiplin dan kenyamanan serta keamanan di sekitar sekolah dengan membuat absensi dengan *finjer print*, memasang kamera pengintai (CCTV) diareal sekolah dan mendirikan tempat untuk melaksanakan ibadah (musolah) dan memasang proyektor di dalam kelas guna meningkatkan efektifitas dan peningkatan pola pembelajaran di kelas;
4. Bahwa demikian pula dengan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat) pada tanggal 31 Desember 2018 adalah menunjukkan nilai capaian SKP **“sangat baik”** dengan skor 91,25 dan hasil penilaian prestasi kerja **“sangat baik”** dengan skor 92,01;
5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa hanyalah berdasarkan laporan pengaduan dari guru dan siswa SMA Negeri 1 Salapain dan tidak pernah melakukan klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran atau validasi atas pengaduan guru dan siswa tersebut yang menuding Penggugat melakukan kesalahan dalam memimpin sekolah dan melakukan sifat kurang terpuji diantaranya arogansi dan tidak menunjukkan etika yang baik sebagai kepala sekolah, sehingga Tergugat menyatakan Penggugat telah melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tanggal 17 April 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/madrasah, Dimensi Kompetensi Kepribadian butir 1.1, butir 1.5, butir 2.5 serta butir 4.3 dan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejatinya secara logika hukum dan fakta serta hasil penilaian kinerja dan prestasi Penggugat, maka Penggugat patut dan tetap untuk mengemban tugas tambahan sebagai Kepala SMA Negeri 1 Salapian dan tidak cukup alasan dan dasar hukum bagi Tergugat untuk memberhentikannya;
7. Bahwa ternyata proses pembebasan/pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian dilatarbelakangi dengan adanya oknum guru yang berambisi untuk mejadi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten Langkat dengan berbagai cara termasuk dengan memanfaatkan siswa untuk melakukan demonstrasi serta menuding Penggugat selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian telah menjadikan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Salapian tidak nyaman dan Para guru serta siswa tidak betah disekolah melakukan proses belajar mengajar serta menghasut Para siswa agar tidak mau belajar apabila Penggugat tidak diganti oleh Tergugat;
8. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Penggugat selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian telah meminta secara tertulis dan resmi kepada Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan verifikasi dan validasi atas situasi dan kondisi tersebut serta Penggugat memberikan laporan kepada Tergugat perihal hasil rapat dengan Dewan Guru, Komite Sekolah dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat dan tokoh masyarakat setempat yang pada intinya supaya dilakukan klarifikasi dan validasi atas situasi tersebut sehingga memperoleh kebenaran secara detail serta guna memperoleh keseimbangan data dan informasi yang jelas sehingga tidak terjadi *pressure* dalam mengambil kebijakan, namun Tergugat sama sekali tidak pernah memanggil Penggugat untuk dilakukan klariifikasi,

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat kehilangan hak dan kesempatan untuk membela diri atas pengaduan guru dan siswa tersebut dan ternyata oknum guru tersebut diangkat Tergugat menjadi Plt Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian;

9. Bahwa ternyata permohonan Penggugat kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tidak ditindaklanjuti dengan klarifikasi ataupun verifikasi bahkan semua surat laporan Penggugat kepada Tergugat juga tidak ada tindak lanjutnya, namun pada tanggal 9 Mei 2019 Penggugat justru menerima **Surat Nomor: 800/3845/Subbag Umum/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah atas nama RISMAULI HUTABARAT, S.Pd., M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian dan ditempatkan di Cabang Dinas Pendidikan Stabat**, sehingga perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa secara nyata dan jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik utamanya **asas kehati-hatian dan kecermatan**;

10. Bahwa selain hal tersebut, setelah diteliti dengan seksama ternyata Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana ketentuan pada Pasal 19 (1) ***“Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena: a. mengundurkan diri; b. mencapai batas usia pensiun Guru; c. diangkat pada jabatan lain; d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling***

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah “Baik”; g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih; h. menjadi anggota partai politik; i. menduduki jabatan negara; dan/atau j. meninggal dunia ;

11. Bahwa ternyata Penggugat dibebastugaskan/diberhentikan Tergugat dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten Langkat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 melainkan Tergugat melakukan tindakan sewenang wenang memberhentikan Penggugat tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, padahal Penggugat sangat mampu dan mumpuni sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten Langkat dan tidak pernah melanggar ketentuan yang berlaku tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ataupun peraturan perundang-undangan serta tidak pernah melanggar etika dan kesopanan bahkan memiliki prestasi dan kinerja sangat baik yang dinilai oleh Tergugat;
12. Bahwa demikian pula dari bentuk formalnya Objek Sengketa sangat tidak sesuai serta bertentangan dengan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang berbunyi *“Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya”*, dimana Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan bukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 53 Undang-

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menentukan secara limitatif Pejabat Pembina Kepegawaian;

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Apartur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Apartur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Bahwa demikian pula dengan Objek Sengketa dimana Tergugat menitikberatkan dengan ketentuan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, namun faktanya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berkaitan dengan Penggugat dalam posisi sebagai Kepala Sekolah dimana pengangkatan dan pemberhentiannya tunduk dan ditaur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 sehingga tidak ada relevansi antara pemberian hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pemberhentian guru sebagai Kepala Sekolah, serta pemberian hukuman atas pelanggaran ataupun pemberhentian guru dari tugas tambahan kepala sekolah adalah pejabat pembina kepegawaian atau setidaknya adalah gubernur dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah, sebagaimana lazimnya bentuk formnya suatu surat keputusan dan bukan surat biasa yang tidak ada konsideransnya, dengan demikian Tergugat selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang untuk memberhentikan atau membeastugaskan Penggugat dari kepala sekolah, sehingga dari substansi dan bentuk formal Objek Sengketa adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan demikian Objek Sengketa *a quo* sangat beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

15. Bahwa Pejabat Pembinaan Kpegawaian ditingkat Provisinsi adalah Gubernur yang dapat mendelegasikannya kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Jo.Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, maka berdasarkan fakta dan bukti serta uraian tersebut diatas, baik substansial maupun bentuk formalnya, maka objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga cukup alasan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa **Surat Nomor: 800/3845/Subbag Umum/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten Langkat atas nama RISMAULI HUTABARAT, S.Pd., M.Pd** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.*

16. Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan pula supaya Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa berupa **Surat Nomor:**

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/3845/Subbag Umum/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal
**Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian
Kabupaten Langkat atas nama RISMAULI HUTABARAT, S.Pd.,
M.Pd** dan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat,
martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:
800/814/18 tanggal 14 Maret 2018 tentang Pengangkatan dalam
jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten
Langkat atas nama **RISMAULI HUTABARAT, S.Pd., M.Pd** serta
menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Penggugat
kemukakan diatas, dimohon kiranya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan berkenan untuk menetapkan hari persidangan untuk itu guna
memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pihak-pihak yang
berperkara supaya hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, serta
memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor: 800/3845/Subbag
Umum/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Pembebasan dari Jabatan
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten Langkat, Provinsi
Sumatera Utara atas nama RISMAULI HUTABARAT, S.Pd., M.Pd;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: 800/3845/Subbag
Umum/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Pembebasan dari Jabatan
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten Langkat, Provinsi
Sumatera Utara atas nama RISMAULI HUTABARAT, S.Pd., M.Pd;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dengan
mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula atau diangkat dalam jabatan yang selevel/sama sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/814/18 tanggal 14 Maret 2018 tentang Pengangkatan dalam jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten Langkat atas nama RISMAULI HUTABARAT, S.Pd., M.Pd;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal **3 Agustus 2020** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. Tentang Eksepsi

Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Telah Lewat Waktu

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana juga dikutip Penggugat dalam uraian dalil gugatan halaman 3 angka IV. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan telah diatur dengan tegas tentang gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa berdasarkan fakta gugatan halaman 1 point I. Objek Sengketa, dapat diketahui bahwasanya objek sengketa dalam gugatan aquo adalah Surat Nomor : 800/3845/Subbag Umum/IV/2019 **tanggal 29 April 2019** perihal Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian, Kabupaten Langkat atas nama RISMAULI HUTABARAT, S.Pd. M.Pd ;
- Bahwa dalam uraian dalil gugatan berikutnya halaman 3 point IV. Angka 2 Penggugat telah mengakui dengan terang, tegas dan jelas tentang surat yang dijadikan **Objek Sengketa tersebut diterima**

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 17



Penggugat pada tanggal 9 Mei 2019 dan kemudian langsung mengajukan keberatan tanggal 28 Mei 2019 ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang menjadi bukti sempurna dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya lagi dalam perkara ini telah terbukti dengan sempurna tentang gugatan a quo diajukan telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, dari dan dengan demikian gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

- Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan arguemtasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dan kebenarannya juga telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam uraian dalil gugatannya, maka adalah tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut dengan segala akibat hukumnya.

II. Tentang Pokok Perkara

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban terhadap pokok sengketa ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan surat berupa Surat Nomor :

800/3845/Subbag Umum/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal

Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian,

Kabupaten Langkat atas nama RISMAULI HUTABARAT, S.Pd. M.Pd ;

- Bahwa benar dasar penerbitan surat pembebasan Penggugat dari jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian tersebut tentulah telah didasarkan kepada pertimbangan yang sungguh-sungguh dan sangat hati-hati setelah mempertimbangkan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan itu termasuk tidak terkecuali kepentingan Penggugat



sendiri terutama kepentingan kelangsungan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Salapian tersebut ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang kebenarannya sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat dalam uraian dalil gugatannya telah diketahui tentang telah terjadi ketidaknyamanan dalam proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Salapian sehingga memunculkan adanya permohonan para guru dan murid untuk mengganti Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim BINAP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diketahui pokok permasalahannya adalah disebabkan karena kesalahan Penggugat sendiri dalam memimpin sekolah karena melakukan beberapa sifat yang kurang terpuji diantaranya arogansi dan tidak menunjukkan etika yang baik sebagai Kepala Sekolah sebagaimana diuraikan secara rinci dari surat-surat para guru tertanggal 22 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Tergugat serta surat pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Salapian tertanggal 24 Nopember 2018 yang salah satu tujuan suratnya juga ditujukan kepada Tergugat (akan dibuktikan) serta surat-surat permohonan lainnya yang berkaitan ;
- Bahwa kesalahan Penggugat dalam memimpin SMA Negeri 1 Salapian karena bertindak arogansi dan tidak menunjukan etika yang baik sebagai Kepala Sekolah tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah terutama dikaitkan dengan aturan tentang Dimensi Kompetensi Kepribadian butir 1.1 dimana Kepala Sekolah harus berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia dan menjadi teladan yang baik bagi komunitas disekolah/madrasah serta butir 1.5 yang mensyaratkan standar Kepala Sekolah harus mengendalikan diri dalam menghadapi

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dalam pekerjaan sebagai Kepala Sekolah/madrasah dan menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik serta ketentuan butir 4.3 tentang Kepala Sekolah harus memiliki dimensi kompetensi kepribadian berupa kepekaan social terhadap orang atau kelompok lain) ;

- Bahwa ketentuan tentang Dimensi Kompetensi Kepribadian Kepala

Sekolah/Madrasah tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan

dalam surat para guru dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Salapian yang

ditujukan kepada berbagai instansi terkait dan setelah dilakukan

pemeriksaan oleh Tim BINAP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

kebenaranannya tidak dapat dibantah oleh Penggugat tersebut, telah

diperoleh fakta yang cukup tentang Penggugat telah tidak lagi memenuhi

Dimensi Kompetensi Kepribadian sebagai Kepala Sekolah sebagaimana

ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13

Tahun 2007 tersebut diatas, dan Tergugat sesuai dengan

kewenangannya haruslah mengambil sikap tegas dengan menerbitkan

surat yang berisi pembebasan dari Jabatan sebagai Kepala Sekolah

SMA Negeri 1 Salapian, Kabupaten Langkat dan selanjutnya

menempatkan Penggugat untuk bertugas di kantor Cabang Dinas

Pendidikan Stabat sebagaimana diuraikan secara tegas dalam surat

yang disebutkan sebagai Objek Sengketa tersebut ;

- Bahwa penerbitan surat yang berisi pembebasan dari Jabatan Kepala

Sekolah SMA Negeri 1 Salapian atas nama Penggugat tersebut telah

tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan

perundang-undangan yang diuraikan diatas serta juga telah sejalan

dengan kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan penerbitan surat tersebut

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuai dengan kewenangan Tergugat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa kembali kepada persoalan pokok tentang dasar dan alasan mengajukan gugatan adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah dikutip Penggugat dalam uraian dalil gugatan halaman 4 point V. Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat ;

- Bahwa dalam kaitannya dengan perkara a quo menurut hemat Tergugat sama sekali tidak satupun dari alasan-alasan dimaksud yang terpenuhi dari diterbitkannya surat Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah tersebut sebab tindakan Tergugat menerbitkan surat dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sebaliknya adalah dalam rangka melaksanakan perintah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama dalam menegakkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 17 April 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;

- Bahwa lagi dasar penerbitan surat Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian atas nama Penggugat tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan satu kesatuan yang tidak terpisah dari isi surat-surat yang disampaikan oleh para guru serta para siswa-siswi dan surat-surat lainnya yang ditujukan kepada Tergugat serta sejalan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Binap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang ditugaskan oleh Tergugat yang pada akhirnya

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampai kepada kesimpulan akhir tentang Penggugat telah melanggar kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan diatas dan untuk mengembalikan kegiatan belajar mengajar yang kondusif di SMA Negeri 1 Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tersebut, maka Penggugat harus dibebaskan dari Jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian dan menempatkannya untuk bertugas di kantor Cabang Dinas Pendidikan Stabat dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan yang mendukung dan membenarkan dalil gugatan a quo apalagi dikaitkan dengan dasar dan alasan mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, karena dasar penerbitan surat tersebut juga telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali tidak terdapat aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut ;

- Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 6 dan 7 yang intinya memahami tidak cukup alasan dan dasar hukum bagi Tergugat untuk memberhentikan (mungkin maksudnya untuk memebaskan dari Jabatan) sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian serta dimunculkannya asumsi seolah-olah pembebastugasan tersebut dilatar belakangi adanya oknum guru yang berambisi menjadi Kepala Sekolah tidaklah beralasan serta tidaklah dapat dibenarkan dan oleh karenanya tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam dalil jawaban ini ;

- Bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat angka 8 yang intinya menyebutkan Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan klarifikasi sehingga Penggugat kehilangan hak dan kesempatan untuk membela diri atas pengaduan guru dan siswa tersebut adalah bertolak belakang dari fakta yang sebenarnya sebab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 12 Desember 2018 yang turut ditandatangani Penggugat yang akan dibuktikan kemudian, telah ternyata dan terbukti tentang Tergugat telah memeriksa dan meminta klarifikasi dari Penggugat berkaitan dengan Surat Permohonan guru dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Salapian tentang permohonan Pergantian Kepala Sekolah tersebut yang kemudian menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menerbitkan Surat Pembebasan dari

Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian aquo ;

- Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan selanjutnya angka 9 dan 10 karena tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan Tergugat maka tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil

Jawaban aquo ;

- Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 oleh karena hanya didasarkan kepada ketidak pahaman Penggugat terhadap penerapan hukumnya dan kaitannya dengan dasar Tergugat menerbitkan surat Pembebasan dari Jabatan Sekolah dan diyakini tidak membaca keseluruhan uraian-uraian surat yang diterbitkan Tergugat tersebut secara tuntas dan menyeluruh maka tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut ;

- Bahwa sedangkan dalil gugatan selebihnya termasuk tuduhan seolah-olah Tergugat menjanjikan jabatan lain sebagai Kepala Sekolah setelah dibebaskan dari Jabatan Kepala SMA Negeri 1 Salapian serta tuduhan lainnya diyakini hanyalah didasarkan kepada halusinasi Penggugat

belaka sehingga tidak perlu ditanggapi dalam uraian dalil jawaban a quo;

- Bahwa oleh karena gugatan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan dasar Tergugat menerbitkan surat berisi Pembebasan dari Jabatan sebagai

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian tersebut adalah dilakukan untuk tujuan mulia guna menjaga prioritas ketertiban dan keamanan dilingkungan sekolah demi terlaksananya proses belajar mengajar yang kondusif kepada peserta didik dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada para Kepala Sekolah termasuk Penggugat agar menjalankan tugasnya secara maksimal dan professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sama sekali tidak terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan surat yang dijadikan objek sengketa tersebut batal atau tidak sah apalagi mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi Penggugat dengan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukannya pada keadaan semula sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sempurna mampu melumpuhkan keseluruhan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka **tepat dan cukup alasan untuk menolak petitum gugatan angka 1 sampai dengan 5 tersebut**, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

- Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian dalil Jawaban diatas, maka **Tergugat** dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan **Replik** tertanggal **10 Agustus 2020** sedangkan **Tergugat** mengajukan Dupliknya tertanggal **24 Agustus 2020** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau fotokopinya, yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-21** sebagai berikut;

1. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/1490/2017, tanggal 6 Juni 2018, tentang Pengangkatan Rismauli Hutabarat, S.Pd.,M.Pd dalam pangkat Pembina Tingkat I (IV/b), selanjutnya diberi tanda (**Bukti P-1**);
2. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/814/18, tanggal 14 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rismauli Hutabarat, S.Pd.,M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian, Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda (**Bukti P-2**);
3. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Rismauli Hutabarat, S.Pd.,M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian, Kabupaten Langkat yang dikeluarkan Tergugat tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai capaian SKP 91,25 (sangat baik) dan Nilai Prestasi kerja 92,01 (sangat baik), selanjutnya diberi tanda (**Bukti P-3**);
4. Fotokopi Surat Nomor : 318/105.3/SMA.09/XII/2018, tanggal 13 Desember 2018 perihal permasalahan di SMS Negeri 1 Salapian yang

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan oleh Rismauli Hutabarat, S.Pd.,M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian, Kabupaten Langkat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara U/P Tim Binap, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-4);**
5. Fotokopi Surat Nomor : 019/105.3/SMA.09/II/2020, tanggal 24 Januari 2019, perihal penyelesaian Aksi Demo di SMA Negeri 1 Salapian yang ditujukan oleh Rismauli Hutabarat, S.Pd.,M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian, Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-5);**
6. Fotokopi Surat Nomor : 023/105.3/SMA.09/III/2019, tanggal 4 Pebruari 2019, perihal Penyelesaian Aksi Demo di SMA Negeri 1 Salapian, yang ditujukan oleh Rismauli Hutabarat, S.Pd.,M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian, Kabupaten Langkat berikut lampirannya kepada Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-6);**
7. 1 (satu) bundel foto-foto hasil rekaman CCTV Para Guru dan Siswa pada periode Pebruari sd April 2019 yang memperlihatkan citra dan etika yang tidak layak dan tidak patut oleh Para Guru dan Siswa SMA Negeri 1 Salapian, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-7);**
8. 3 (tiga) keping Compac Disk (CD) berisi video hasil rekaman CCTV Para Guru dan Siswa pada periode Pebruari sd April 2019 yang memperlihatkan citra dan etika yang layak dan tidak patut oleh Para Guru dan Siswa SMA Negeri 1 Salapian, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-8);**
9. Fotokopi Surat Nomor 096/105.3/SMA.09/KS/III/2019, tanggal 20 Maret 2019, perihal Tuntutan Siswa, dari Rismauli Hutabarat, S.Pd.,M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian, Kab. Langkat

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat, selanjutnya
diberi tanda **(Bukti P-9);**

10. Fotokopi Surat Nomor : 086/105.3/SMA.09/KS/IV/2019, tanggal 26 April
2019, perihal Laporan bersifat penting yang ditujukan oleh
Rismauli Hutabarat, S.Pd.,M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMA
Negeri 1 Salapian, Kab. Langkat kepada Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Utara *(berikut daftar hadir peserta rapat)*,
selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-10);**

11. Fotokopi Surat Nomor : 087/105.3/SMA.09/KS/IV/2019, tanggal 29 April
2019 perihal Laporan bersifat penting yang ditujukan oleh
Rismauli Hutabarat, S.Pd.,M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMA
Negeri 1 Salapian, Kab. Langkat kepada Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Utara *(berikut daftar hadir peserta rapat)*,
selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-11);**

12. Fotokopi Surat Nomor : 088/106.3/SMA.09/KA/IV/2019, tanggal 29 April
2019, perihal Laporan bersifat penting yang ditujukan oleh
Rismauli Hutabarat, S.Pd.,M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMA
Negeri 1 Salapian, Kabupaten Langkat kepada Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera Utara *(berikut daftar hadir peserta
rapat)*, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-12);**

13. Fotokopi Surat Nomor : 800/3845/Subbag Umum/IV/2019, tanggal 29 April
2019, perihal Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah SMA
Negeri 1 Salapian, Kabupaten Langkat atas nama Rismauli
Hutabarat, S.Pd.,M.Pd (objek sengketa), selanjutnya diberi tanda
..... **(Bukti P-13);**

14. Fotokopi draft Surat Keberatan atas nama Rismauli Hutabarat,
S.Pd.,M.Pd, tanggal 28 Mei 2019, perihal Permohonan

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peninjauan Kembali Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-14)**;
15. Fotokopi Surat Nomor : 800/1.8/2/CABDIS-STABAT/TU/VI/2019, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 21 Juni 2019, perihal Pelaksanaan Tugas (PLT) Kepala Sekolah, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-15)**;
16. Fotokopi Surat Nomor : 014/NP-K/III/2020, tanggal 11 Maret 2020, perihal keberatan atas Surat No.800/3845/Subbag Umum/2019, tanggal 29 April 2019, kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-16)**;
17. Fotokopi Surat Nomor 005/5054/Subbag Umum/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, tentang Undangan acara pisah sambut Kepala Dinas Pendidikan Provsu yang akan dilaksanakan tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-17)**;
18. Fotokopi Surat dari Ketua Komite SMA Negeri 1 Salapian tanggal 15 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang melaporkan aksi demon siswa, Guru SMA Negeri 1 Salapian, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-18)**;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Desember 2018 atas nama Rismauli Hutabarat, S.Pd.,M.Pd, bukti ini diberikan oleh Saksi atas nama Drs. H. Rajidin, M.AP atas izin Majelis Hakim di Persidangan Pemeriksaan Saksi tanggal 21 September 2020, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-19)** ;
20. Fotokopi Surat Nomor :800/ /Subbag Umum/XII/2018, Desember 2018 (tanpa tanggal) perihal Laporan Hasil Pemeriksaan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-20)** ;

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat dari Perwakilan Masyarakat Desa Naman Jahe tanggal 26 April 2019 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian tentang Hasil Rapat Masyarakat Desa, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-21)** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau fotokopinya, yang diberi tanda **Bukti T-1 dan Bukti T-10**, yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/3845/Subbag Umum/IV/2019, tanggal 29 April 2019 perihal Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-1)**;
2. Fotokopi Surat dari Kepala Cabang Dinas Stabat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/1.640/Cabdis.Stabat/TU/IV/2019, tanggal 1 Maret 2019, perihal Surat Permohonan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-2)**;
3. Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/3099/Subbag Umum/III/2019, tanggal 2 April 2019 perihal Laporan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-3)**;
4. Fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/11946/BKD/III/2019, tanggal 5 April 2019 perihal Laporan, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-4)**;
5. Fotokopi Surat Guru-Guru SMA Negeri 1 Salapian tertanggal 22 Nopember 2018 perihal Permohonan Penggantian Kepala Sekolah, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-5)**;

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Siswa Siswi SMA Negeri 1 Salapian tertanggal 24 November 2018 perihal Mohon pemindahan Kepsek Rismauli Hutabarat, M.Pd dari SMA Negeri 1 Salapian, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-6);**
7. Fotokopi Daftar Nama Warga Masyarakat Desa Naman Jahe yang membuat pernyataan dan permintaan agar Kepala SMA Negeri 1 Salapian Rismauli Hutabarat M.Pd dipindahkan dari SMA Negeri 1 Salapian, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-7);**
8. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-8);**
9. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-9);**
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Rismauli Hutabarat, S.Pd.,M.Pd, pada tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-10);**

Menimbang, bahwa di Persidangan telah di dengarkan keterangan Saksi-saksi, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **M.AZUAN SINULINGGA** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa benar Saksi adalah sebagai Penjaga Sekolah di SMA Neg.1 Salapian sejak tahun 2015 sd tahun 2019 sekaligus sebagai orang tua siswa ;

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar jam kerja Saksi mulai pukul 07.00 Wib sd pukul 14.00 Wib ;
- bahwa benar sejak Penggugat menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian sangat banyak perbaikan dan perubahan disekolah ;
- bahwa benar Penggugat melakukan perbaikan sarana dan prasarana di sekolah termasuk Finjer print, CCTV, Wifi dan Komputer ;
- bahwa benar Penggugat berhasil meningkatkan disiplin dan tata tertib siswa dan guru ;
- bahwa benar Saksi mengenal dan membenarkan bukti P-7 (foto) ;
- bahwa benar pengaduan Saksi dan Komite Sekolah dan orang tua siswa tidak pernah ditanggapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kacabdis Pendidikan Stabat di Langkat ;
- bahwa benar Penggugat dalam memimpin sekolah sangat tegas dan bertanggung jawab;

2. Drs. RAJIDIN, M.AP ; memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi benar adalah Pensiunan PNS dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada bulan Pebruari 2020 ;
- bahwa Saksi benar Pegawai Sekolah Luar Biasa dan diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Ketua Tim Pemeriksa Aparatur pada Disdik Provinsi Sumatera Utara ;

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada Penggugat di Dinas Pendidikan Sumut atas adanya surat dari Guru SMA Neg.1 Salapian dan Surat Tugas dari Kasidik ;
- bahwa Saksi tidak pernah memeriksa Ketua Komite Sekolah ;
- bahwa Saksi hanya melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa guru di SMA Neg.1 Salapian dengan waktu selama 2 (dua) jam ;
- bahwa benar Saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan dari Kepala Sekolah ;
- bahwa Penggugat masih layak sebagai Kepala Sekolah ;
- bahwa benar Saksi tidak pernah dipanggil Kadis Pendidikan Sumut atas hasil pemeriksaan Penggugat sebelum diberikan surat pemberhentian ;
- bahwa Saksi tidak ada memeriksa orang tua siswa dan siswa, melainkan hanya guru saja ;
- bahwa benar Saksi tidak ada menemukan pelanggaran yang dilakukan Penggugat secara hukum perundang-undangan ;
- bahwa benar di SMA Neg.1 Salapian agar dapat dilakukan penyegaran karena tidak ditemukan situasi yang kondusif antara Kepala Sekolah, guru dan siswa ;

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah di dengarkan keterangan Saksi, untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, sebagai berikut:

ROBERT HASUGIAN ; memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Salapian
- bahwa Saksi di bidang kesiswaan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- bahwa Saksi mengajar bidang studi Geografi ;
- bahwa benar demonstrasi terjadi akhir tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2019 ;
- bahwa benar Saksi mengakui bukti T-5 ;
- bahwa benar saksi mengakui bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya melalui Sistim Informasi Pengadilan masing-masing tertanggal 19 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini berupa:

“Surat Nomor: 800/3845/Subbag Umum/IV/2019 tanggal 29 April 2019, Perihal: Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten Langkat atas nama Rismauli Hutabarat, S.Pd., M.Pd (*vide* Bukti P-13 = T-1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas disebut sebagai Objek Sengketa *a quo*, oleh karena menurut Penggugat Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan:

1. Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah; dan
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kehati-hatian dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 03 Agustus 2020 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 10 Agustus 2020;

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat, untuk menguatkan jawabannya telah menyampaikan Dupliknya melalui persidangan secara online (e-litigation) tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama M. Azuan Sinulingga dan Drs. Rajidin., M.AP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama Robert Hasugian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili sengketanya perkara ini, dan apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, yang dalam hal ini berpedoman pada ketentuan hukum pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Majelis Hakim hal tersebut perlu dipertimbangkan lebih dahulu karena hal tersebut terkait dengan ada tidaknya kewenangan atau kompetensi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding;

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :

- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
- b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;*

(5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;*

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"

Dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

(2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara*

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1). Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2). Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan proses pemberhentian jabatan sebagai Kepala Sekolah, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang pemberhentian jabatan sebagai Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap sengketa tentang Pemberhentian jabatan sebagai Kepala Sekolah belum ada peraturan dasarnya, maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap sengketa a quo merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 77 :

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja*

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 :

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, yaitu:

1. Bahwa Objek Sengketa Surat Nomor: 800/3845/Subbag Umum/IV/2019 tanggal 29 April 2019, Perihal: Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salapian Kabupaten Langkat atas nama Rismauli Hutabarat, S.Pd., M.Pd (vide Bukti P-13 = T-1)

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menerima atau mengetahui adanya Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 09 Mei 2019 (*vide dalil gugatan Penggugat*);

3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan keberatan secara lisan tanggal 14 Mei 2019 dan mempersiapkan surat Permohonan peninjauan kembali Objek Sengketa kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat) tanggal 28 Mei 2019 (*vide bukti P-14*) terhadap objek sengketa;

4. Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan terhadap Objek Sengketa dengan surat No: 014/NP-K/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 (*vide bukti P-16*) yang diterima Yenni Sonia Gandhi tanggal 11 Maret 2020 dan terhadap surat keberatan tersebut tidak ditanggapi maupun dilakukan penyelesaian;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum mengenai Upaya Adminstratif yang dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 09 Mei 2019 dan melakukan keberatan secara lisan tanggal 14 Mei 2019 serta mempersiapkan surat keberatan tanggal 28 Mei 2019, terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karena Penggugat belum mengajukan surat keberatan secara tertulis terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan surat keberatan secara tertulis terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat) dengan surat No: 014/NP-K/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, yang diterima Yenni Sonia Gandhi tanggal 11 Maret 2020 (*vide* bukti P-16), terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karena tenggang waktu upaya administratif yaitu keberatan sudah melebihi tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahui oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka menurut Majelis Hakim Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan juga tidak berwenang untuk memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, oleh karena tidak ditempuhnya upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima maka eksepsi Tergugat dan pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan lainnya yang terkait dengan Objek Sengketa ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 382.000,- (Tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal 19 Oktober 2020. oleh **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, dan **EFFRIANDY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal 02 November 2020 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui persidangan secara online (*e-litigation*);

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

DWIKA HENDRA K, S.H.,M.H.

EFFRIANDY, S.H.

PANITERA PENGANTI,

DEWI ROSMAWATI, S.H.

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 116.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP	Rp. 20.000,-
J u m l a h	Rp. 382.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 96/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46